



## Kode Etik Pelaksana Layanan Publik PTLR – BATAN

Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik PTLR-BATAN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Layanan Publik di PTLR dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan:

### 1. Nilai-nilai:

#### a) Akuntabilitas

Siap menerima tanggung jawab dan melakukan tanggung jawab itu dengan baik seperti yang ditugaskan.

#### b) Disiplin

Bertindak sesuai peraturan, prosedur, tata tertib, tepat waktu dan tepat sasaran dengan tetap mempertahankan efisiensi dan efektivitas waktu dan anggaran.

#### c) Keunggulan

Memiliki sikap dan motivasi untuk senantiasa berusaha mencapai hasil yang lebih baik dari pada yang lain.

#### d) Integritas

Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan pada prinsip dan nilai-nilai moral, etika, peraturan perundangan termasuk menjauhkan dari timbulnya persepsi tindakan KKN, gratifikasi, suap, pungli, atau persepsi sejenis lainnya.

#### e) Kolaborasi

Mengutamakan kerja sama, mengembangkan jejaring kerja dengan pihak eksternal dan mengedepankan kerja tim (*team work*) untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

#### f) Kompetensi

Menekankan pada kualitas penguasaan dan pemenuhan kualifikasi kemampuan SDM seperti yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan..

#### g) Inovatif

Meningkatkan kreativitas untuk tujuan pemberian layanan yang efektif dan efisien.

### 2. Kewajiban:

a) Menerima dengan baik setiap permohonan layanan;

b) Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan



dalam pemberian pelayanan;

- c) Memberitahukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
- d) Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Publik dan prosedur yang berlaku;
- e) Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sebagai pelaksana pelayanan.

### 3. Larangan:

- a) Meminta sesuatu dari pengguna layanan diluar yang telah ditentukan;
- b) Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan;
- c) Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan;
- d) Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan;
- e) Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
- f) Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.

### 4. Penghargaan dan Sanksi :

- a) Penghargaan akan diberikan kepada Petugas Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala PTLR, atau bentuk penghargaan lainnya yang tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
- b) Sanksi akan diberikan kepada Petugas Layanan yang tidak mematuhi kode etik, SOP dan ketentuan lain yang mengatur pemberian layanan kepada publik di PTLR. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tangerang Selatan, 02 April 2018

Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

**Ir. Husen Zamroni**